

BAB II

**KONSEP PERLINDUNGAN KARYA CIPTA DALAM RANAH
PUBLIKASI DIGITAL BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA**

A. Konsep Dasar Perlindungan Karya Cipta Berdasarkan Hukum Hak Cipta di Indonesia

1. Sejarah Hak Cipta di Indonesia

Masuknya Hak Cipta di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, karena hampir segala peraturan yang di Belanda juga berlaku di Indonesia dengan asas konkordansi.¹ Pengaturan Hak Cipta pertama kali di Indonesia diatur dalam Auteurswet 1912 Staatsblad No. 600 yang merupakan peraturan peninggalan Belanda dan diberlakukan dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan sebelum dibentuknya aturan baru, maka aturan yang lama masih berlaku.² Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang mengadopsi isi Auteurswet.³ Kemudian Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dikarenakan banyaknya pembajakan serta kelemahan penegakan hukum pelanggaran Hak Cipta melalui delik aduan sehingga penyidik baru bisa

¹ Syafrinaldi, "Sejarah Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual," *Al-Mawarid* (2003): 10.

² Adya Paramita Prabandari, "Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat," *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* (April 2013): 163.

³ Ibid.

melakukan penangkapan terhadap pembajak setelah adanya pengaduan.⁴ Kemudian terjadi lagi perubahan dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, karena keikutsertaan Indonesia dalam TRIPS Agreement yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan WTO, bahkan telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization.⁵ Kemudian Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 diganti dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta untuk mempermudah masyarakat dalam membaca dan memahami UU Hak Cipta.⁶ Kemudian Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dicabut dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Konsep Dasar Ciptaan

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan:

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Ciptaan merupakan hasil karya hasil yang berasal ide, inspirasi yang telah dibuat oleh Pencipta dengan menunjukkan keaslian atau orisinal secara jelas. Ciptaan adalah hasil karya dari proses yang menyertakan imajinasi, kreativitas dan inspirasi untuk menghasilkan karya baru. Ciptaan bisa dalam berupa fisik dan non-fisik, seperti karya seni, film, tulisan, fotografi, pidato, karya arsitektur, karya sinematografi dan sebagainya. Menurut Setyowati Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁷ Jadi, Ciptaan adalah hasil akhir dari gagasan atau imajinasi yang diwujudkan oleh seseorang atas idenya.

Tidak semua Ciptaan dapat dilindungi oleh Hak Cipta. Indonesia memberikan perlindungan Hak Cipta pada Ciptaan yang memenuhi persyaratan keaslian (originality), kreativitas (creativity) dan perwujudan (fixation).⁸ Keaslian adalah perwujudan gagasan atau ide itu benar-benar dari diri dan pikiran Pencipta sendiri.⁹ Keaslian tidak menyiratkan kebaruan, melainkan hal tersebut menyiratkan bahwa yang bersangkutan tidak meniru orang lain.¹⁰ Persyaratan utama keaslian merupakan Ciptaan tersebut tidak secara keseluruhan meniru Ciptaan orang lain, tetapi harus

⁷ Gede Sastrawan, "Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan," *Ganesha Law Review* (November 2021):113.

⁸ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, 1st ed. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 79-80.

⁹ *Ibid.*, hal. 81.

¹⁰ *Ibid.*

berasal dari Pencipta.¹¹ Jadi meskipun terdapat dua orang Pencipta menciptakan Ciptaan yang hampir sama, keduanya tetap dapat dilindungi Hak Cipta tanpa melanggar Hak Cipta satu sama lain.¹²

Kreativitas terkait dengan hasil daya cipta pemikiran manusia. Artinya Ciptaan dibentuk dengan cipta, karsa dan rasa manusia, bukan di luar manusia.¹³ Kreativitas menunjukkan sebab akibat antara Pencipta dan Ciptaannya.¹⁴ Sedangkan konsep perwujudan adalah konsep bentuk material. Konsep bentuk material adalah konsep yang merujuk suatu karya sebagai tujuan perlindungan Hak Cipta.¹⁵ Hak Cipta melindungi ekspresi dalam bentuk material, bukan ide atau informasinya.¹⁶

3. Pengertian Hak Cipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Cipta adalah bentuk kepemilikan atau kekuasaan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan dan pemanfaatan suatu karya intelektual seperti lagu dan film.¹⁷ Jadi, Hak Cipta adalah kepemilikan seseorang atas ciptaannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan

¹¹ *Ibid.*, hal. 83.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hal. 84.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hal. 85.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 87.

¹⁷ Firmandanu Triatmojo, Achmad Irwan Hamzani, dan Kanti Rahayu, "Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil Perbandingan Indonesia dengan Malaysia," (Pekalongan: NEM, 2021), hal. 14.

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Prinsip deklaratif adalah suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan. Prinsip deklaratif ini berarti perlindungan hak cipta akan melekat pada Penciptanya setelah ide telah diwujudkan dalam bentuk nyata.¹⁸ Prinsip deklaratif memberikan perlindungan secara otomatis kepada Pencipta setelah ciptaan tersebut dibuat. Prinsip ini berarti bahwa pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang penggunaan ciptaan mereka oleh orang lain, serta untuk menentukan syarat-syarat penggunaan tersebut. Prinsip deklaratif mengartikan bahwa meskipun Pencipta tidak mencatatkan ciptaannya, tapi Pencipta tersebut memiliki perlindungan secara otomatis setelah ciptaan tersebut dibuat. Perlu diketahui bahwa Kementerian Hukum dan HAM memberikan kesempatan kepada Pencipta untuk mencatatkan ciptaannya. Keuntungan pencatatan hak cipta adalah untuk memudahkan pembuktian atas ciptaan yang dimiliki apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Dengan adanya pencatatan hak cipta, Pencipta akan mendapatkan surat pencatatan ciptaan yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan ciptaan. Keuntungan lain dalam pencatatan hak cipta adalah memudahkan pembuktian atas ciptaan yang dimiliki jika ada konflik di pengadilan sehingga memberi rasa aman bagi Pencipta. Pendaftaran hak cipta juga dapat memberikan manfaat

¹⁸ _____, “Prinsip Deklaratif dalam Perlindungan Hak Cipta,” <https://manplawyers.co/2019/11/19/prinsip-deklaratif-dalam-perlindungan-hak-cipta/> (diakses pada 19 November 2019).

ekonomis. Apabila ada pihak lain yang ingin menggunakan karya ciptaan yang telah terdaftar untuk kepentingan pemasaran, maka pihak tersebut harus lebih dulu meminta izin kepada Pencipta. Pencipta memiliki hak untuk menolak atau menerima dengan kerja sama tertentu seperti adanya royalti atau sebagainya. Jadi, prinsip deklaratif merupakan prinsip perlindungan Hak Cipta yang terjadi secara otomatis tanpa melalui pendaftaran Hak Cipta.

4. Subjek Hukum Hak Cipta

Subjek Hak Cipta ada 2 (dua), yaitu Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Menurut Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Pasal 1 angka 4 UU Hak Cipta mendefinisikan:

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 4 dapat diketahui bahwa pemegang Hak Cipta, yaitu:

- a) Pemilik hak cipta
- b) Pihak yang menerima hak cipta dari pencipta
- c) Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak cipta dari pihak yang menerima hak cipta tersebut
- d) Badan hukum

- e) Negara, atas peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional lainnya, folklor, hasil kebudayaan yang menjadi milik bersama dan ciptaan yang tidak diketahui penciptannya dan ciptaan itu belum diterbitkan.

5. Obyek Hukum Hak Cipta

Objek Hak Cipta merupakan Ciptaan itu sendiri. Adapun contoh-contoh karya yang dilindungi oleh Hak Cipta menurut Konvensi Bern, yaitu:¹⁹

- a) *books, pamphlets and other writings;*
- b) *lectures, addresses, sermons;*
- c) *dramatic or dramatico-musical works;*
- d) *choreographic works and entertainments in dumb show;*
- e) *musical compositions with or without words;*
- f) *cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography;*
- g) *works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography;*
- h) *photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography;*
- i) *works of applied art;*
- j) *illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, topography, architecture or science;*

¹⁹ *Understanding Copyright and Related Rights*, 2016th ed. (Switzerland: World Intellectual Property Organization (WIPO), hal. 7.

k) *translations, adaptations, arrangements of music and other alterations of a literary or artistic work,” which “shall be protected as original works without prejudice to the copyright in the original work”;* and

l) *“collections of literary or artistic works such as encyclopedias and anthologies which, by reason of the selection and arrangement of their contents, constitute intellectual creations” again, the Convention provides that these “shall be protected as such, without prejudice to the copyright in each of the works forming part of such collections.”*

Menurut Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta:

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. *buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. *ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
- c. *alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. *lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. *drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
- f. *karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g. *karya seni terapan;*
- h. *karya arsitektur;*
- i. *peta;*
- j. *karya seni batik atau seni motif lain;*
- k. *karya fotografi;*
- l. *Potret;*
- m. *karya sinematografi;*
- n. *terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
- o. *terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*

- p. *kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;*
- q. *kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
- r. *permainan video; dan*
- s. *Program Komputer.*

6. Bentuk Perlindungan Hak Cipta

Bentuk perlindungan Hak Cipta ada 2 (dua), yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi.²⁰ Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul Ciptaan, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.²¹ Jadi, Hak Moral adalah hak yang selalu melekat dalam diri Pencipta atas ciptaannya meskipun terjadi penggantian dan segala perpindahannya.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.²² Hak ekonomi adalah salah satu hak eksklusif Pencipta yang bisa dimanfaatkan untuk

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 4.

²¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 5 Ayat (1).

²² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 8.

menjadi penghasilan Pencipta. Hak ekonomi terdiri dari sebagai berikut:²³

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Pengandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

7. Jenis-jenis Pelanggaran Hak Cipta

Jenis-jenis pelanggaran Hak Cipta ada 2 (dua), yaitu:²⁴

- a. Pelanggaran Hak Moral
 - 1) Tidak mencantumkan nama atau pencipta atau nama alias pencipta atas penggunaan ciptaannya, contohnya mengupload foto hasil jepretan milik orang lain tanpa menyertakan sumber dan/atau nama pemilik foto.
 - 2) Mengubah judul dan anak judul ciptaan, contohnya seorang penyanyi yang mendapatkan izin untuk menyanyikan kembali lagu lawas, tetapi ia melakukan perubahan judul lagu.

²³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 9.

²⁴ Mariska, "Ini Jenis Pelanggaran Hak Cipta Yang Wajib Kamu Hindari," <https://kontrakhukum.com/article/jenis-pelanggaran-hak-cipta/> (diakses pada 1 November 2022).

- 3) Mengubah ciptaan baik melalui distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan Pencipta atau reputasi pencipta.
- b. Pelanggaran Hak Ekonomi
- 1) Menyebarkan ciptaan atau mendistribusikan ciptaan atau salinannya, contohnya menyebarkan buku suatu penulis dengan menguploadnya ke situs/platform tidak resmi yang dapat diakses publik secara gratis.
 - 2) Menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya, contohnya merekam film di bioskop menggunakan kamera handphone.
 - 3) Penerjemahan ciptaan, contohnya menerjemahkan secara tidak resmi dan mengunggahnya pada situs/platform berbayar untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
 - 4) Melakukan adaptasi, mengubah aransemen, atau melakukan transformasi ciptaan, contohnya melakukan cover sebuah lagu lalu mengunggahnya dan mendapatkan keuntungan.
 - 5) Pertunjukkan ciptaan, contohnya melakukan streaming film Netflix yang disiarkan melalui platform lain seperti Zoom.
 - 6) Penyewaan ciptaan, contohnya seorang pegawai ilustrator komik menyewakan hasil gambar milik atasannya untuk keperluan merchandise.

B. Konsep Dasar Pengaturan Publikasi Karya Cipta Berdasarkan Hukum di Indonesia

1. Pengaturan Publikasi menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Secara umum, publikasi adalah proses penerbitan atau pengumuman informasi kepada publik atau masyarakat umum, baik di media cetak, elektronik maupun online agar dapat dibaca, dilihat dan didengar. Publikasi dalam hak cipta merupakan proses pengumuman atas hak cipta untuk memastikan bahwa Ciptaan tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dengan melalui pembacaan, penyiaran, pameran serta pendaftaran karya cipta. Publikasi adalah tindakan pengumuman yang dapat dilakukan dengan pencatatan/pendaftaran Ciptaan kepada pihak berwenang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai upaya untuk mencegah adanya pelanggaran serta menjadi bukti kuat sebagai Pencipta dan juga sebagai upaya untuk mendapatkan hak eksklusif atas Ciptaan.

Pasal 1 angka 11 UU Hak Cipta mendefinisikan:

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.”

Tujuan dari pendaftaran hak cipta adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum.²⁵ Pendaftaran adalah tindakan penting, karena apabila suatu ciptaan sudah didaftarkan, surat-surat pendaftaran yang dikeluarkan Direktorat Jenderal akan lebih mudah membuktikan siapa

²⁵ Jannah Maya, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia,” *Advokasi* (September 2018): hal. 65.

penciptanya.²⁶ Dengan demikian, ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sulit dan lebih memakan waktu untuk membuktikan hak ciptanya.²⁷ Selain itu, manfaat pendaftaran hak cipta adalah sebagai media pengumuman hak cipta, karena berisi informasi Pencipta atas Ciptaan tersebut.

2. Publikasi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Tentang Penyiaran Pasal 1 Ayat (2)

mendefinisikan:

“Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”

Penyiaran di Indonesia ada 2 (dua), yaitu penyiaran radio dan penyiaran televisi. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.²⁸ Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.²⁹

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Pasal 1 angka 3.

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pasal 1 angka 4.

Penyiaran di Indonesia tidak dilakukan dengan sembarangan. Terdapat etika Penyiaran yang mengatur tentang norma baik dan buruk dalam kegiatan pemancarluasan siaran kepada publik. Penyiaran di Indonesia tidak boleh menyajikan program yang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.³⁰ Selain itu, isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.³¹

Penyiaran di Indonesia harus menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multicultural, menghormati dan menjunjung tinggi etika profesi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik, menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja, menghormati dan menjunjung tinggi hak

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 36 Ayat (5).

³¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 36 Ayat (6).

orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.³²

Hubungan antara Penyiaran dan Publikasi Ciptaan adalah Penyiaran dapat dijadikan sebagai perantara mempublikasikan Ciptaan melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Selain itu, Penyiaran juga dapat menjadi kesempatan Pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari Ciptaannya baik dalam bentuk royalti yang diatur dalam Perjanjian Lisensi.

3. Publikasi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki hubungan erat terhadap publikasi hak cipta. Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram,

³² Indonesia, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012, Pasal 4.

teleks, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³³ Sedangkan yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik merupakan buatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.³⁴

Publikasi Ciptaan dapat dilakukan melalui media elektronik atau digital, sebab pada pokoknya publikasi merupakan proses penerbitan atau pengumuman informasi kepada publik atau masyarakat umum, baik di media cetak, elektronik maupun online agar dapat dibaca, dilihat dan didengar. Oleh karena itu, media elektronik atau digital dapat dijadikan sebagai tempat mempublikasikan Ciptaan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh Pencipta untuk mempublikasikan Ciptaan dengan cara mengumumkan pada media elektronik atau digital, yaitu:

1. Menyertakan tanda hak cipta pada karya cipta, seperti simbol © atau kata Hak Cipta Terlindungi;
2. Menyertakan pengumuman hak cipta pada halaman awal atau halaman yang menampilkan informasi mengenai karya cipta;
3. Menyertakan pengumuman hak cipta pada media elektronik yang digunakan untuk mempublikasikan karya cipta, seperti website atau platform digital.

³³ Indoensia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 1.

³⁴ Indoensia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 2.

Pengumuman hak cipta adalah salah satu cara untuk memberitahukan kepada publik bahwa Ciptaan tersebut dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Dengan adanya pengumuman hak cipta, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta dan memudahkan pemilik hak cipta dalam membuktikan keaslian karya ciptanya. Dengan demikian Informasi elektronik adalah media untuk mempublikasikan Ciptaan agar diketahui oleh masyarakat dan sebagai perlindungan otomatis karena Ciptaan telah diumumkan.

C. Prinsip Itikad Baik Atas Perlindungan Karya Cipta Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia

1. Pengertian Prinsip Itikad Baik

Asas itikad baik adalah keinginan dalam setiap pembuatan perjanjian, para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian dengan siapa dia membuat perjanjian, namun demikian setiap perjanjian hendaknya selalu dilandaskan pada asas itikad baik tidak melanggar peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar kepentingan masyarakat.³⁵ Asas ini menegaskan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan pada itikad baik dan kepatutan yang mengandung pengertian pembuatan perjanjian antara para pihak harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama.³⁶

³⁵ Luh Nila Winarni, "Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan," *Ilmu Hukum* (Februari 2015): 3-4.

³⁶ Ery Agus Priyono, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)," *Diponegoro Private Law Review* (Desember 2017): 18.

Dalam KBBI itikad baik artinya adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik).

Itikad baik merupakan niat baik yang dituangkan dalam sikap dengan cara sopan dan santun yang tidak bertentangan dengan norma-norma dan tidak merugikan satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa prinsip itikad baik adalah berawal dari niat dari hati yang baik lalu dituangkan dalam sikap sopan dan santun kepada sesama yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

Asas itikad baik bersifat universal dan berlaku dalam banyak situasi. Asas itikad baik memiliki hubungan yang erat dengan hak cipta. Hal ini berkaitan dengan prinsip bahwa setiap pihak harus berperilaku dengan itikad baik dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Dasar Hukum Prinsip Itikad Baik

Menurut Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Prinsip itikad baik adalah dasar melaksanakan perjanjian. Selain itu, menurut Pasal 1339 KUHPerduta yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu perjanjian, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Asas itikad baik mempunyai dua pengertian, yaitu:³⁷

1. Objektif

³⁷ I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online," *Kertha Semaya* (Januari 2018): hal. 7.

Itikad baik dalam arti objektif merupakan perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan menghormati norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

2. Subjektif

Itikad baik dalam arti subjektif berarti itikad baik yang telah ada dalam niat dan sikap seseorang.

3. Konsep Itikad Baik Dalam Perlindungan Karya Cipta

Dalam konteks hak cipta, asas itikad baik mengacu pada sikap dan tindakan yang dilakukan oleh pemilik hak cipta dan pengguna hak cipta. Pemilik hak cipta harus bertindak dengan itikad baik dengan memberikan hak-hak pengguna sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti memberikan izin atau lisensi dengan syarat-syarat yang wajar.

Di sisi lain, pengguna hak cipta juga harus berperilaku dengan itikad baik dengan mematuhi ketentuan hak cipta yang berlaku, termasuk dalam hal penggunaan karya cipta. Pengguna hak cipta harus memperoleh izin dari pemilik hak cipta sebelum menggunakan karya cipta dan menyebarkannya. Jika tidak memperoleh izin, pengguna hak cipta dapat terkena sanksi pidana atau perdata karena melakukan pelanggaran hak cipta. Dalam praktiknya, pelaksanaan asas itikad baik dalam hubungan hak cipta dapat dilakukan melalui mekanisme negosiasi dan perjanjian antara pemilik hak cipta dan pengguna hak cipta. Pemilik hak cipta dan pengguna hak cipta dapat mencapai kesepakatan mengenai

penggunaan karya cipta dengan itikad baik dan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing.

Dengan menjunjung tinggi asas itikad baik dalam hubungan hak cipta, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif dalam menciptakan dan menggunakan karya cipta. Pemilik hak cipta dapat memperoleh penghasilan yang adil dari karyanya, sedangkan pengguna hak cipta dapat memperoleh manfaat. Dalam ruang lingkup hak cipta asas itikad baik menjadi dasar perjanjian dan pelaksanaan proses penyelesaian sengketa yang terjadi antar subjek hukum. Perjanjian pemilik hak cipta dan pengguna hak cipta kembali kepada Pasal 1320 KUHPerdara. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara ada 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Artinya harus ada persetujuan diantara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Selain itu, tidak boleh ada paksaan diantara para pihak dalam melaksanakan perjanjian. Perjanjian harus berdasarkan keinginan sendiri.

- b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap terkait kepada keadaan seseorang berdasarkan unsur fisiologis dan psikologis yang terkait dengan hukum, yaitu dianggap memasuki fase kedewasaan.³⁸ Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdara orang dewasa adalah orang-orang yang telah mencapai umur 21 tahun,

³⁸ Devi Kumalasari dan Dwi Wachidiyah Ningsih, "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUHPerdara," *Pro Hukum* (2018): hal. 6.

telah menikah sekalipun belum mencapai umur 21 tahun dan sehat pikirannya. Orang yang tidak cakap adalah orang-orang yang belum dewasa, dibawah pengampunan dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang.

c) suatu pokok persoalan tertentu

Maksudnya adalah objek perjanjian yaitu hak dan kewajiban seperti memberikan sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau berbuat sesuatu.

d) suatu sebab yang tidak terlarang

Merupakan hal-hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa *“suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”*

D. Perbuatan Melawan Hukum Perdata

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Rosa Agustina, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.³⁹ Perbuatan melawan hukum dapat diartikan dengan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang mengakibatkan merugikan suatu pihak dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, singkatnya perbuatan melawan hukum dalam perdata adanya

³⁹ Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” *Hukum Dirgantara* (September 2020): hal. 54.

suatu perbuatan yang melawan hukum atas kesalahan yang mengakibatkan kerugian oleh pihak lain.⁴⁰

2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:⁴¹

a. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan juga tidak ada unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Menurut Arrest 1919 Suatu perbuatan disebut perbuatan melawan hukum apabila:⁴²

1) Bertentangan dengan hak orang lain

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Indah Sari, *Loc., Cit.*, hal. 67-69.

⁴² Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi,” *Lex Journalica* (Agustus 2013): hal. 111.

Hak-hak yang dilanggar tersebut merupakan hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik serta hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.

2) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

Yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah kewajiban yang berdasarkan atas hukum yaitu yang mencakup keseluruhan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga yang dimaksud dengan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku adalah perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau larangan.

3) Bertentangan dengan kesusilaan

Yang dimaksud dengan kesusilaan adalah norma-norma kesusilaan sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.

4) Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda

Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak ataupun perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, dimana menurut manusia yang normal hal itu harus diperhatikan.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (strict liability), hal tersebut tidaklah didasari atas

Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika adanya unsur kesengajaan/kelalaian dan Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

d. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (schade) bagi korba juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurispruensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian

Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (causation in fact) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap

penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “but for” atau “sine qua non”. Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini.

Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep “sebab kira-kira” (proximate cause). Proximate cause merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang, untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah legal cause atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

3. Tuntutan Ganti Rugi Atas Perbuatan Melawan Hukum

Kitab Undang-undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengatur tentang gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Pasal 1365 KUHPerdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan akibat perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:⁴³

⁴³ *Ibid.*

1. ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
2. ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
3. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
4. larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. Hoge Raad dalam Keputusan tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat.⁴⁴ Maksud ketentuan pasal 1365 KUHPerdara adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderita pada keadaan semula, setidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya, sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum.⁴⁵

E. Sinematografi

1. Pengertian Sinematografi

Karya sinematografi sebagai salah satu ciptaan dilindungi dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf m Undang-undang Republik Indonesia Tentang Hak Cipta Tahun 2014. Secara umum, pengertian sinematografi ialah

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

mengenai sinema (perfilman) baik dari estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses maupun penonton.⁴⁶ Karya sinematografi film diartikan sebagai karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan/atau lainnya.⁴⁷

2. Jenis-jenis Sinematografi

Film merupakan perwujudan dari karya sinematografi yang merupakan objek Hak Cipta. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman berbunyi:

“Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.”

Film terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

a. Film Dokumenter

Film dokumenter merupakan media yang menampilkan objek/gambar bergerak disertai efek suara (audio-visual), dibuat berdasarkan fakta dan menggambarkan suatu keadaan atau realita serta tidak mengandung unsur skenario. Dengan adanya film dokumenter yang menampilkan fakta sejarah serta penggambaran

⁴⁶ Golkar Pangarso, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi* (P.T. ALUMNI, 2015) hal. 100.

⁴⁷ Rahmi Jened, *Loc., Cit.* hal. 96.

kronologisnya, siswa diperkirakan lebih memahami suatu peristiwa sejarah.⁴⁸

b. Film Iklan

Iklan film adalah bentuk publikasi dan promosi film.

c. Reportase

Reportase adalah suatu kegiatan jurnalistik dalam meliput langsung peristiwa atau kejadian yang terjadi di lapangan. Wartawan atau jurnalis mendatangi langsung tempat kejadian atau TKP (Tempat Kejadian Perkara) lalu mengumpulkan fakta serta data seputar peristiwa atau kejadian baik yang telah terjadi maupun yang sedang terjadi/berlangsung. Reporter/Jurnalis/wartawan selain melaporkan apa yang dilihat di lapangan, juga memberikan tambahan informasi yang ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang berlangsung, misalnya, latar belakang peristiwa, maksud dan tujuan, dalam rangka apa peristiwa diadakan, hal serupa kapan pernah diadakan, dan lain-lain.⁴⁹

d. Film Cerita

Film cerita adalah film berdurasi cukup panjang untuk diputar sebagai film utama atau satu-satunya film pada sebuah cara pemutaran film.

e. Film Kartun

Film kartun atau film animasi adalah film yang berupa serial gambar

⁴⁸ Heri Susanto et al., "Media Film Dokumenter Dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa," *Historia* (Februari 2022): hal. 66.

⁴⁹ Syaiful Anwar et al., "Reportase Media Asik," (Juni 2021): hal. 84.

yang difilmkan satu persatu dengan memperhatikan kesinambungan gerak sehingga muncul sebagai satu gerakan dalam film kemudian disusun sesuai dengan storyboard sehingga menghasilkan satu film animasi yang utuh.

